



**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.3.7 – 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL DPRD  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN  
DIBAHAS OLEH KOMISI V DPRD PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 26 Juni 2024, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, dibahas oleh Komisi V DPRD Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan persetujuan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, dibahas oleh Komisi V DPRD Provinsi Banten.
- KEDUA** : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
1. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan;
  2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
  3. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
  4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 Juli 2024  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**Tembusan :**

1. Pj.Gubernur Banten;
2. Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Banten.